



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna penyelarasan ketentuan tentang tata tertib pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi dan pemilih yang hadir tentang sah tidaknya surat suara.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila :
 - a. Tidak memakai Surat Suara yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara.
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
 - f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar yang telah disediakan.
 - g. Mencoblos Surat Suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - h. Tidak terdapat coblosan pada surat suara.
 - i. Mencoblos calon yang sudah dinyatakan mengundurkan diri dan/atau tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan membaca surat suara serta menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir dan siap ditempat yang telah disediakan.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat suara yang telah diberikan oleh pemilih dan ditulis dipapan penghitungan, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (5) Pembacaan penghitungan surat suara oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibacakan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.

- (6) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai calon terpilih.
- (7) Berita Acara Pemilihan juga ditandatangani oleh semua calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih.
- (8) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia mengumumkan hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Agustus 2013

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR